



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, proporsional, efisien dan efektif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan.
7. Sekretariat Daerah disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dibidang tertentu.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan terdiri atas :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati merupakan staf ahli Bupati bidang tertentu sebagai unsur perumus kebijakan teknis penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.
- (3) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Bagan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bupati

Pasal 3

Bupati berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah, pimpinan Pemerintahan Daerah dan pengayom masyarakat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum, dan urusan yang menjadi kewenangan daerah serta menyelenggarakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai fungsi :
 - a. Pembina seluruh perangkat daerah agar berdayaguna dan berhasilguna dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pengkoordinasian tugas Instansi Vertikal yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Wakil Bupati

Pasal 5

Wakil Bupati berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah, membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mengkoordinasikan instansi vertikal, melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian tugas bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan;
 - c. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bupati

Pasal 7

- (1) Staf ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinir oleh SEKDA dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) staf ahli.
- (3) Tugas dan fungsi staf ahli diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 3

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

BUPATI BULUNGAN,
ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 3

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI BULUNGAN,
ttd
BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 3